**PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA**
Administrasi Transisi Perserikatan Bangsa-bangsa di Timor Lorosae

**NATIONS UNIES**
Administrasion Transitoire des Nations Unies in au Timor Oriental

**UNTAET**

UNTAET/REG/2001/2
16 March 2001

# REGULASI NO. 2001/02

## TENTANG PEMILIHAN MAJELIS KONSTITUANTE GUNA MEMPERSIAPKAN SUATU KONSTITUSI DEMI TIMOR LOROSAE YANG INDEPENDEN DAN DEMOKRATIS

Wakil Khusus Sekretaris Jenderal (selanjutnya disebut: Administrator Transisi),

Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada Administrator Transisi dalam Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa 1272 (1999) tanggal 25 Oktober 1999,

Menimbang Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa No. 1338 (2001) tanggal 31 Januari 2001 yang mengakui bahwa merupakan tanggung jawab Pemerintahan Transisi Perserikatan Bangsa-bangsa di Timor Lorosae (UNTAET) guna mengukuhkan pemilihan umum yang bebas dan adil di Timor Lorosae dengan bekerjasama warga Timor Lorosae,

Meningat Regulasi UNTAET No. 1999/1 tanggal 27 November 1999 tentang kewenangan Pemerintahan Transisi di Timor Lorosae,

Dengan maksud memilih majelis konstituante guna mempersiapkan suatu Konstitusi untuk negara Timor Lorosae yang independen dan demokratis,

Mendorong partisipasi yang sama antara wanita dan pria dalam semua tahap proses pemilihan dan konstitusional, dan menjalankan peningkatan hak penuh bagi wanita dalam hak-hak sipil dan politik,

Setelah mempertimbangkan rekomendasi Dewan Nasional dan Kabinet dari Pemerintahan Transisi di Timor Lorosae,

Mengumumkan hal berikut:

## BAB I: MAJELIS KONSTITUANTE

### Bagian 1
### Majelis Konstituante bagi Timor Lorosae

1.1 Untuk melaksanakan keputusan rakyat Timor Lorosae dalam jajak pendapat tanggal 30 Agustus 1999 dan untuk melindungi hak asasi manusia rakyat Timor Lorosae termasuk kebebasan berpikir, kebebasan mengutarakan pendapat, kebebasan berserikat dan bebas dari segala bentuk diskriminasi, didirikan Majelis Konstituante untuk mempersiapkan Konstitusi demi suatu negara Timor Lorosae yang independen dan demokratis. Majelis Konstituante berkamar satu.

1.2 Pemilihan Majelis Konstituante diatur dalam Regulasi ini dan wajib dilaksanakan secara bebas dan adil, dengan suatu hak pilih universal dewasa dan pemungutan suara yang bersifat rahasia.

## Bagian 2
## Mandat Majelis Konstituante

2.1 Majelis Konstituante mempersiapkan suatu Konstitusi untuk suatu negara Timor Lorosae yang independen dan demokratis.

2.2 Majelis Konstituante menetapkan suatu Konstitusi hanya jika dapat setidaknya 60 (enam puluh) suara mutlak dari 88 (delapan puluh delapan) wakil yang terpilih sesuai dengan Regulasi ini.

2.3 Seharusnya Majelis Konstituante menetapkan suatu Konstitusi dalam waktu paling lama 90 hari sejak hari pertama dari sidang pertama Majelis Konstituante.

2.4 Dalam kecermatannya, seharusnya Majelis Konstituante memberi pertimbangan memadai pada hasil dari konsultasi yang dilakukan oleh suatu Komisi atau Komisi-komisi Konstitusional yang dibentuk sebagaimana seharusnya.

2.5 Majelis Konstituante dapat mempertimbangkan konsep Regulasi demikian sebagaimana dapat diserahkan kepadanya oleh Administrator Transisi. Dalam keadaan demikian, pemungutan suara yang menyetujui dari mayoritas anggota Majelis Konstituante telah merupakan persetujuan dengan konsep regulasi tersebut.

2.6 Majelis Konstituante menjadi lembaga legislatif Timor Lorosae yang independen, bila ditentukan demikian dalam Konsitusi.

2.7 Konstitusi akan mulai diberlakukan sejak tanggal kemerdekaan Timor Lorosae. Menjelang tanggal kemerdekaan, Konstitusi atau ketentuan-ketentuannya yang relevan (seperti yang menyangkut pemilihan) dapat diberlakukan dengan persetujuan Administrator Transisi.

## Bagian 3
## Susunan Majelis Konstituante

Majelis Konstituante terdiri dari 88 (delapan puluh delapan) wakil yang dipilih sesuai dengan Bagian ini. Wakil-wakil tersebut terdiri dari:

- Tiga belas (13) orang wakil, yang merupakan seorang wakil dari 13 (tigabelas)distrik administrasi masing-masing (selanjutnya disebut “distrik”), yaitu:
  Aileu
  Ainaro
  Baucau
  Bobonaro
  Cova Lima
  Dili
  Ermera
  Lautem
  Liquica
  Manatuto
  Manufahi
  Oecussi
  Viqueque;

  dan

- 75 (tujuhpuluh lima) orang wakil, yang merupakan wakil yang dipilih dari satu daerah pemilihan nasional.

## Bagian 4
## Wakil Distrik

4.1 Setiap distrik di Timor Lorosae memilih seorang wakil yang mewakili distrik tersebut dalam Majelis Konstituante (selanjutnya disebut “wakil distrik”).

4.2 Hanya penduduk distrik tertentu, yang mendaftarkan diri sedemikian dalam distrik tersebut dan berada dalam distrik tersebut pada hari pemungutan suara, dapat diizinkan memberikan suara dalam pemilihan wakil distrik tersebut.

## Bagian 5
## Wakil Nasional

5.1 75 (tujuh puluh lima) wakil dipilih dengan dasar seluruh negara (selanjutnya disebut: wakil nasional) sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam Bagian 37 Regulasi ini.

5.2 Semua orang yang berhak untuk memilih, sebagaimana ditentukan dalam Bagian 30 Regulasi ini, yang sudah mendaftarkan diri di Timor Lorosae dan yang berada di Timor Lorosae pada hari pemungutan suara dapat memberikan suara untuk memilih wakil nasional.

## Bagian 6
## Peraturan Prosedur

Setelah terpilih, Majelis Konstituante harus memilih seorang pejabat Ketua, dan menyusun peraturan prosedurnya sendiri.

## Pasal 7
## Hak-hak Istimewa dan Kekebalan

7.1. Tidak ada wakil yang dipilih dalam Majelis Konstituante berdasarkan Regulasi ini yang harus bertanggung jawab atas tindakan atau peniadaan tindakan apapun, baik secara pidana atau perdata, bila persoalan atau hal dilakukan berdasarkan itikad baik dalam menjalankan fungsinya sebagai wakil berdasarkan Regulasi ini.

7.2. Kecuali bila hak kekebalan ditanggalkan secara khusus oleh mayoritas anggota Majelis Konstituante yang hadir dan berhak memberikan suara, tidak ada wakil yang dapat diajukan ke depan pengadilan untuk suatu pelanggaran selama sidang Majelis Konstituante dijalankan. Ketentuan ini tidak boleh ditafsirkan untuk melarang kasus diajukan ke hadapan pengadilan setelah pembubaran Majelis Konstituante.

## Bagian 8
## Gaji

Seorang wakil, yang terpilih sebagai anggota Majelis Konstituante berdasarkan Regulasi ini, menerima gaji sebagaimana dapat ditetapkan oleh Administrator Transisi.

## Bagian 9
## Pengunduran Diri

Seorang wakil, yang terpilih sebagai anggota Majelis Konstituante berdasarkan Regulasi ini, dapat mengundurkan diri dengan mengajukan pengunduran diri secara tertulis kepada penjabat yang menjadi Ketua Majelis Konstituante. Penjabat Ketua harus segera memberitahukan Administrator Transisi mengenai pengunduran diri wakil tersebut.

## Bagian 10
## Penggantian Wakil bila Terjadi Lowongan

Dalam hal terjadi lowongan setelah pemilihan, seorang pengganti harus diangkat oleh Administrator Transisi secepat mungkin dapat dilaksanakan sesuai dengan hal-hal berikut:

(a) bila anggota yang perlu diganti dipilih sebagai wakil suatu distrik, penggantinya ditunjuk setelah mempertimbangkan pada kehendak para pemilih dari distrik yang bersangkutan sebagaimana dikemukakan pada pemilihan;

(b)(i) bila wakil yang perlu diganti terpilih sebagai wakil nasional, maka penggantinya merupakan calon yang tampil pada posisi yang berikutnya di daftar partai politik yang diajukan pada saat pemilihan.

(b)(ii) dalam hal tidak ada daftar partai politik atau daftar demikian telah habis dipakai atau bahwa partai politik demikian sudah tidak ada lagi, pengganti ditunjuk dengan mempertimbangkan kehendak para pemilih nasional sebagaimana dikemukakan pada pemilihan.

## BAGIAN II: KOMISI PEMILIHAN INDEPENDEN

### Bagian 11
### Komisi Pemilihan Independen

11.1 Komisi Pemilihan Independen (selanjutnya disebut "KPI") dengan ini didirikan.

11.2 Kewenangan atas hal terkait dengan pemilihan di Timor Lorosae semata-mata tergabung dalam KPI yang wajib bertindak sebagai sebuah badan independen yang menjalankan fungsinya tanpa mempertimbangkan pengaruh tidak wajar, baik langsung maupun tidak langsung, dari sumber manapun.

11.3 KPI terdiri dari Anggota Komisi dan seorang Pejabat Ketua Pemilihan yang merupakan anggota yang tidak turut memilih dalam KPI.

### Bagian 12
### Masa tugas Komisi Pemilihan Independen

KPI mulai mejalankan tugas dari tanggal berlakunya Regulasi ini hingga tanggal sebagaimana dapat ditetapkan oleh Administrator Transisi, setelah hasil dari pemilihan Majelis Konstituante diumumkan.

### Bagian 13
### Para Komisaris

13.1 Sesuai dengan Bagian 11, Komisi terdiri dari Pejabat Ketua Pemilihan serta 5 (lima) Anggota Komisi (selanjutnya desebut: Komisaris) yang berhak memberikan suara diangkat oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa, yaitu 2 (dua) anggota putra daerah Timor Lorosae, dan 3 (tiga) orang anggota yang merupakan ahli internasional dari bidang pemilihan umum yang diakui.

13.2 Administrator Transisi mengumumkan nama-nama orang yang diangkat sebagai Anggota Komisi dalam Lembaran Negara Timor Lorosae secepat mungkin dapat dilaksanakan.

13.3 Pada saat baru berapat sebagai KPI, para Anggota Komisi harus memilih seorang anggota di antaranya sebagai Ketua Komisi.

## Bagian 14
## Fungsi Komisi Pemilihan Independen (KPI)

14.1 KPI bertanggung jawab atas pengaturan dan pelaksanaan proses pemilihan.

14.2 KPI bertanggung jawab atas prosedur, instruksi, formulir yang ditetapkan dan garis pedoman untuk proses pemilihan yang diatur dalam Regulasi ini.

14.3 KPI bertanggung jawab atas pencatatan partai-partai politik bagi keperluan Regulasi ini.

14.4. KPI bertanggung jawab untuk mengamankan pencegahan dan pengendalian hal ketidakteraturan pemilihan.

14.5 KPI mempertimbangkan hal-hal menyangkut pemilihan bila diserahkan kepadanya oleh Administrator Transisi.

14.6 KPI dapat, berdasarkan informasi yang diterimanya atau pengaduan yang diajukan atau dilimpahkan kepadanya, atau atas kehendaknya sendiri, menanyakan dan jika layak, memutuskan atas segala hal atau situasi yang dapat melibatkan orang siapapun atau badan apapun dalam suatu tindakan atau peniadaan tindakan yang merupakan ancaman, halangan, pemaksaan, korupsi atau penerbitan informasi salah, atau tindakan lain atau peniadaan tindakan yang bermaksud atau kenyataanya berakibat penghalangan atau pencegahan dari persiapan atau pelaksanaan pemilihan yang bebas dan adil, sesuai dengan Regulasi ini.

14.7 KPI menyelesaikan setiap sengketa sehubungan dengan proses pemilihan termasuk sengketa apapun sehubungan dengan pencatatan partai politik, pemenuhan syarat dari pemilih dan calon, dan keabsahan suara yang diberikan. Setiap keputusan demikian dari KPI bersifat final. Tidak dikenal naik banding ke pengadilan atau tribunal apapun.

14.8 KPI memberitahukan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai apakah kriteria suatu pemilihan yang adil dan bebas telah dipenuhi.

14.9 KPI mempunyai kewenangan untuk mengesahkan hasil pemilihan dan harus memberitahukan hasil demikian kepada Sekretaris-Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa melalui Wakil Khusus Sekretaris-Jenderal di Timor Lorosae.

14.10 Setelah didirikan, KPI membuat peraturan prosedurnya sendiri.

## Bagian 15
## Rapat Komisi

15.1 Wakil Khusus Sekretaris-Jenderal mengadakan rapat pertama Komisi. Ketua Komisi mengadakan rapat berikutnya dan menentukan waktu dan tempat pertemuan Komisi serta mempersiapkan agenda rapat setelah berkonsultasi dengan Komisaris lain dan Pejabat Ketua Pemilihan.

15.2 Komisi mengambil keputusan melalui konsensus bila mungkin, dan bila tidak tercapai konsensus, melalui suara mayoritas dari lima Komisaris yang mempunyai hak suara.

15.3 Kuorum untuk pertemuan KPI terdiri dari tiga orang Anggota Komisi.

15.4 KPI menyelenggarakan rapat yang bersifat terbuka atau tertutup berdasarkan pertimbangannya sendiri dan harus membuat catatan tertulis dari pertemuan tersebut.

## Bagian 16
## Penggantian Komisaris

16.1 Seorang Komisaris melaksanakan jabatan selama masa kerja KPI.

16.2 Seorang Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan mengajukan pengunduran diri secara tertulis kepada Ketua Komisi.

16.3 Setelah pembubaran KPI, Komisaris-komisaris dapat merekomendasikan kepada Sekretaris-Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa agar seorang Komisaris diberhentikan dari KPI, berdasarkan bukti yang menunjukkan Komisaris tersebut tidak mampu atau tidak cakap, atau bahwa Komisaris tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang merupakan ancaman merugikan kredibilitas dari atau kepercayaan masyarakat terhadap KPI.

16.4 Dalam hal pengunduran diri atau diberhentikan dari jabatan atau sebab kematian seorang Komisaris, akan diangkat kembali seorang Komisaris pengganti sesuai dengan ketentuan dalam Bagian 13.

## Bagian 17
## Pejabat Ketua Pemilihan

17.1 Seorang Pejabat Ketua Pemilihan diangkat oleh Sekretaris-Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa.

17.2 Pejabat Ketua Pemilihan berperan sebagai pejabat kepala pelaksana dari KPI dan diberikan kewenangan sampingan yang sesuai dan perlu untuk melaksanakan fungsi pengelolaan manajemen dan administratif.

17.3 Pejabat Ketua Pemilihan harus melapor pada KPI secara reguler. Dia dapat menunjuk seorang wakil untuk menghadiri rapat KPI atau untuk melaporkan ke para Komisaris atas nama dia sendiri.

17.4 Sesuai dengan kewenangan KPI, Pejabat Ketua Pemilihan mengembangkan prosedur, instruksi, formulir yang ditetapkan dan garis pedoman untuk proses pemilihan.

17.5 Pejabat Ketua Pemilihan dapat melimpahkan segala persengketaan, pengaduan, permohonan atau masalah yang menyangkut proses pemilihan kepada Ketua KPI, untuk penyelidikan, laporan atau diproses secara hukum.

17.6 Pejabat Ketua Pemilihan menetapkan prosedur untuk mengakui pemantau pemilihan dan petugas partai politik atau petugas calon independen secara resmi, dan bertanggung jawab atas pemberian pengakuan demikian.

Bagian 18
Staf KPI

KPI dapat mempunyai staf yang dianggapnya perlu untuk menjalankan fungsi dengan seharusnya.

Bagian 19
Kewajiban Pejabat, Petugas dan Staf KPI

19.1 Seluruh pejabat, petugas dan staf KPI wajib independen dan tidak memihak dalam menjalankan fungsinya dan harus dibimbing menurut tujuan guna memastikan suatu pemilihan bebas dan adil yang mencerminkan kehendak rakyat Timor Lorosae.

19.2 Seluruh Pejabat, Petugas dan staf wajib menjauhkan diri dari setiap tindakan yang mungkin meragukan netralitas atau ketidakberpihakan, dan tidak dapat dalam menjalankan tugasnya mencari atau menerima perintah dari suatu pemerintah, partai politik, calon, atau badan atau individu yang lain.

19.3 Seluruh Pejabat, Petugas dan staf wajib menjauhkan diri dari setiap tindakan yang cenderung mencurigakan integritas proses pemilihan.

## BAB III: Pendaftaran Partai-partai Politik

Bagian 20
Partai yang Terdaftar Berhak Mengajukan Calon

20.1 Suatu partai politik yang terdaftar sesuai dengan Regulasi ini dapat mengajukan calon pemilihan.

20.2 Suatu partai politik yang tidak terdaftar sesuai dengan Regulasi ini tidak dapat mengajukan calon pemilihan.

20.3 Sesuai dengan hukum di Timor Lorosae sebagaimana ditetapkan dalam Bagian 2 dan Bagian 3 Regulasi UNTAET No. 1999/1, orang-orang di Timor Lorosae mempunyai hak kebebasan berserikat, hak berkumpul dan bersidang secara damai, kebebasan mengutarakan pendapat, hak memilih ataupun dipilih serta mengambil bagian dalam pelaksanaan urusan kemasyarakatan, baik secara langsung maupun melalui wakil yang dipilih secara bebas.

## Bagian 21
## Mengajukan Permohonan

21.1 Suatu partai politik dapat mengajukan permohonan kepada KPI untuk pendaftaran sesuai dengan Regulasi ini.

21.2 Suatu permohonan diajukan kepada Pejabat Ketua Pemilihan oleh pihak yang berwenang dalam partai politik yang bersangkutan.

21.3 Partai politik yang mengajukan permohonan pendaftaran tidak dibebani biaya pendaftaran.

## Bagian 22
## Informasi yang Harus Dicantumkan dalam Permohonan

Permohonan pendaftaran ditulis dengan cara yang ditentukan oleh KPI, dan mengandung hal-hal berikut:

(a) suatu pemberitahuan dalam bentuk yang ditentukan dalam Lampiran Regulasi ini (yang merupakan bagian perlengkapan untuk Regulasi ini), yang menyatakan bahwa partai politik yang bersangkutan mengajukan permohonan pendaftaran dengan tujuan mengajukan calon pemilihan Majelis Konstituante guna mempersiapkan suatu Konstitusi demi negara Timor Lorosae yang independen dan demokratis;

(b) nama lengkap, akronim, serta lambang partai politik yang bersangkutan;

(c) nama, alamat, kontak informasi lainnya dan tanda tangan atau tanda identitas dari pimpinan partai politik yang bersangkutan;

(d) suatu pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh pimpinan dan semua pejabat partai politik yang bersangkutan, yang menyatakan bahwa mereka akan menetap di Timor Lorosae selama setidaknya 3 (tiga) bulan menjelang tanggal pemilihan, dan bahwa mereka merupakan penduduk lazim di Timor Lorosae seperti yang ditentukan dalam Regulasi UNTAET tentang catatan sipil.

(e) Alamat atau kontak informasi dari salah satu kantor partai politik yang bersangkutan yang terletak di Dili, di mana semua surat untuk partai politik tersebut harus dialamatkan;

(f) Nama, tanggal dan tempat lahir, alamat dan tanda tangan atau tanda identitas dari setidaknya 500 (lima ratus) orang yang mempunyai hak memilih sesuai dengan Regulasi ini dan yang belum menandatangani permohonan pendaftaran untuk partai politik lain; dan

(g) Anggaran dasar partai politik yang bersangkutan, termasuk nama-nama pejabat partai serta deskripsi mengenai struktur internal partai tersebut.

## Bagian 23
## Pengumuman dan Penerbitan Permohonan Pendaftaran: Pengajuan Keberatan

23. 1 Pejabat Ketua Pemilihan sesegera mungkin dapat dilaksanakan harus memberitahukan masyarakat mengenai penerimaan suatu permohonan pendaftaran yang memenuhi syarat, dengan cara mencantumkan pengumuman dalam Lembaran Negara Timor Lorosae, iklan di surat kabar, pengumuman radio dan melalui papan pengumuman di Kantor Pemerintahan Distrik masing-masing, serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memeriksa permohonan tersebut selama jangka waktu 14 (empatbelas) hari sejak tanggal pengajuan permohonan itu.

23.2 Seorang yang berhak memilih dapat mengajukan keberatan atas permohonan pendaftaran partai politik tertentu kepada KPI. Dasar keberatan tersebut terbatas pada tuntutan bahwa hal-hal yang terkandung dalam permohonan pendaftaran tidak lengkap atau tidak tepat. Keberatan tidak dipertimbangkan setelah lewat jangka waktu 14 (empatbelas) hari sejak diajukannya permohonan pendaftaran tersebut.

## Bagian 24
## Pendaftaran

24.1 Partai politik yang sudah mengajukan permohonan pendaftaran dianggap sudah terdaftar setelah lewat jangka waktu 14 (empatbelas) hari sejak pengajuan permohonan pendaftaran bila Pejabat Ketua Pemilihan merasa puas

(a) bahwa tidak terdapat kekurangan atau ketidaktepatan yang menonjol dalam hal-hal yang tercantum dalam permohonan pendaftaran;

(b) bahwa partai politik tersebut tidak mempunyai nama, akronim atau lambang yang cenderung membangkitkan kebencian atau kekerasan;

(c) bahwa partai politik tersebut tidak mempunyai lambang yang sama atau serupa dengan bendera suatu negara lain, lambang atau lencana militer yang saat ini digunakan, lambang Falintil, maupun lambang Conselho Nasional da Resistencia Timorense (CNRT); dan

(d) bahwa partai politik tersebut tidak mempunyai nama, akronim atau lambang yang sama atau serupa dengan nama, akronim, atau lambang dari partai politik yang sudah terdaftar sebelumnya atau partai politik yang sudah berdiri sebelumnya, sehingga dapat menimbulkan kebingungan di dalam pikiran rakyat Timor Lorosae.

24.2 Dalam mempertimbangkan apakah kriteria dalam Bagian 24.1(d) dipenuhi, Pejabat Ketua Pemilihan memperhitungkan keseluruhan sejarah dan keadaan politik di seputar permohonan untuk pendaftaran.

24.3 Bila Pejabat Ketua Pemilihan tidak merasa puas bahwa kriteria seperti dicantumkan dalam Bagian 24.1 dipenuhi, maka dalam waktu 14 (empatbelas) hari setelah pengajuan permohonan, pihaknya harus memberitahukan hal itu kepada partai politik

yang mengajukan permohonan tersebut. Partai bersangkutan dapat memperbaiki kekurangan dalam permohonan setiap saat dan dapat, pada utamanya, mengajukan nama, akronim, atau lambang lain.

Bagian 25
Kekurangan yang tidak penting

KPI tidak dapat menolak suatu permohonan pendaftaran jika KPI yakin, berdasarkan alasan yang layak, bahwa kekurangan atau kesalahan yang ditemukan dalam permohonan tersebut tidak mempunyai pengaruh yang penting atas maksud Regulasi ini jika permohonan tersebut diterima.

Bagian 26
Partai yang terdaftar adalah badan hukum

Suatu partai politik yang telah terdaftar sesuai dengan Regulasi ini berfungsi sebagai badan hukum di Timor Lorosae. Partai politik yang terdaftar berhak memiliki harta benda dan mempunyai hak untuk mengugat dan digugat secara hukum.

Bagian 27
Pendaftaran Tidak Dilakukan Selama Periode Pemilihan

KPI tidak menerima permohonan pendaftaran partai politik jika diajukan kurang dari dua-puluh-satu (21) hari sebelum permulaan periode kampanye. Tanggal permulaan periode kampanye harus diumumkan tidak kurang dari tiga-puluh hari sebelum permulaan periode kampanye.

Bagian 28
KPI Memelihara Buku Daftar

KPI memelihara Buku Daftar dari partai politik terdaftar yang mengandung semua permohonan pendaftaran partai-partai tersebut. Setelah KPI berhenti mempertimbangkan keberatan, daftar tanda tangan yang mendukung permohonan tersebut tidak dapat dimasukkan dalam Register.

Bagian 29
Partai Politik Wajib Memberitahukan Perubahan Data-data

Dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah ada perubahan penting dalam data-data yang dicantumkan didalam Register sehubungan dengan suatu partai politik terdaftar, pihak yang berwenang dalam partai politik tersebut wajib memberitahukan perubahan tersebut kepada Kepala Pejabat Pemilihan secara tertulis.

## BAB IV: Kriteria Memenuhi Syarat dan Bentuk Pencalonan

Bagian 30
Kriteria Memenuhi Syarat untuk Para Pemilih

Orang yang berikut, yang berusia 17 (tujuhbelas) tahun ke atas, berhak memberikan suara dalam pemilihan Majelis Konstituante:

(a) orang yang lahir di Timor Lorosae,
(b) orang yang lahir di luar Timor Lorosae, tetapi ibu ataupun ayahnya lahir di Timor Lorosae, atau
(c) jika orang memiliki suami/isteri yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam poin (a) atau (b) di atas.

## Bagian 31
## Daftar Nama Pemilih

Supaya dapat memberikan suara, nama seorang pemilih yang telah memenuhi syarat harus dicantumkan di daftar nama pemilih yang disusun oleh KPI.

## Pasal 32
## Kriteria Memenuhi Syarat bagi Para Calon

32.1 Orang siapapun yang berhak memberikan suara, seperti yang telah ditentukan dalam Bagian 30 Regulasi ini, juga berhak menjadi calon dalam pemilihan Majelis Konstituante.

32.2 Seorang calon yang hendak dipilih sebagai wakil distrik harus bertempat tinggal di distrik pemilihan dimana calon tersebut menjadi calon.

32.3 Seorang tidak dapat menjadi calon dalam pemilihan untuk lebih dari satu daerah pemilihan.

## Bagian 33
## Calon-calon Partai

33.1 Setiap partai politik yang telah terdaftar yang ingin ikut serta dalam pemilihan harus mengajukan sebuah daftar nama calon kepada KPI sampai jumlah paling banyak 75 (tujuh-puluh-lima) orang, dengan urutan yang ditentukan oleh partai politik yang bersangkutan, untuk pemilihan sebagai wakil nasional dalam Majelis Konstituante.

33.2 Setiap partai politik yang telah terdaftar yang ingin ikut serta dalam pemilihan harus mengajukan nama-nama calon dari partai politik yang bersangkutan kepada KPI untuk pemilihan sebagai wakil distrik dalam Majelis Konstituante, dengan mencatat distrik mana yang diwakili oleh calon-calon tersebut.

33.3 Berdasarkan ayat 33.1 dan 33.2, pendaftaran calon-calon dari suatu partai politik yang terdaftar untuk pemilihan sebagai wakil distrik atau nasional harus:

(a) diajukan oleh pihak yang berwenang di dalam partai politik tersebut dalam bentuk yang ditentukan oleh KPI;
(b) diajukan kepada Pejabat Ketua Pemilihan sebelum batas waktu yang ditentukan untuk pengajuan pencalonan;

(c) disertai dengan pernyataan dari setiap calon masing-masing dalam bentuk yang ditentukan oleh KPI, yang memberikan bukti bahwa ia berhak menjadi calon dan yang menegaskan bahwa ia telah memenuhi syarat pencalonan dan bersedia menjadi calon partai politik yang bersangkutan.

33.4 Suatu partai politik hanya dapat mengajukan calon untuk pemilihan Majelis Konstituante jika calon tersebut telah bergabung dengan partai politik yang bersangkutan.

33.5 Orang siapapun tidak dapat menjadi calon dalam pemilihan untuk lebih dari satu partai politik.

Bagian 34
Calon-calon Independen

34.1 Seorang yang ingin menjadi calon independen untuk pemilihan sebagai wakil nasional harus mengajukan permohonan atas kepenting itu kepada KPI dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh KPI. Permohonan tersebut harus disertai dengan paling sedikit 500 (lima-ratus) tanda tangan dari orang yang berhak memberikan suara dalam pemilihan, dan yang mendukung pencalonan orang tersebut.

34.2 Seseorang yang ingin menjadi calon independen untuk pemilihan sebagai wakil distrik harus mengajukan permohonan kepada KPI dalam bentuk yang ditentukan oleh KPI. Permohonan tersebut harus disertai dengan paling sedikit 100 (seratus) tanda tangan orang yang berhak memberikan suara dalam pemilihan dan yang bertempat tinggal di distrik dimana orang tersebut ingin menjadi calon dan yang mendukung pencalonan orang tersebut.

## BAB V: Penentuan Pembagian Kursi

Bagian 35
Penghitungan Suara Hasil Pemilihan

Jika jumlah suara yang dikumpulkan pada pemilihan untuk setiap partai politik atau calon independen telah dihitung, Pejabat Ketua Pemilihan harus menentukan calon-calon yang dapat diumumkan telah dipilih, sesuai dengan cara yang diuraikan dalam Bab ini.

Bagian 36
Wakil distrik

Calon yang memperoleh jumlah suara yang terbanyak di dalam suatu distrik menjadi wakil distrik tersebut. Jika dua calon mendapat jumlah suara tertinggi yang sama, calon yang dipilih harus ditentukan melalui undian melempar uang logam ke atas.

Bagian 37
Wakil Nasional

37.1 Untuk maksud Bagian ini:

a) seorang calon independen dianggap sebagai calon dari partai politik yang mengajukan hanya satu calon untuk pemilihan sebagai wakil nasional; dan

b) setiap suara yang dicatat untuk calon independen tersebut dianggap sebagai suara yang diberikan kepada partai politik tersebut.

37.2 Dalam Bagian ini, "partai belum dikecualikan" berarti suatu partai politik yang belum dikecualikan berdasarkan aturan yang diuraikan dalam ayat 37.4, di bawah "Tahap 3".

37.3 Catatan dalam Bagian ini tentang jumlah lowongan yang perlu diisi mengacu kepada nomor 75 dikurangi dengan jumlah calon dari partai dikecualikan yang telah terpilih.

37.4 Jumlah calon terpilih dari setiap partai politik ditentukan sesuai dengan aturan yang berikut:

Tahap 1

Untuk setiap partai belum dikecualikan, menghitung atau menghitung kembali (jika perlu) rasio A/B, dimana:

**A** menunjukkan jumlah suara yang dicatat untuk partai politik yang bersangkutan; dan

**B** dihitung dengan membagi jumlah suara sah yang dicatat untuk seluruh partai-partai politik yang belum dikecualikan yang telah mengajukan calon-calon untuk pemilihan sebagai wakil nasional, dengan jumlah lowongan yang perlu diisi (sisanya, jika ada, tidak usah diperhatikan).

Lanjut ke tahap 2.

Tahap 2

Tentukan jika ada partai politik belum dikecualikan yang telah mengajukan sejumlah calon lebih sedikit daripada rasio A/B yang dihitung atau dihitung kembali sehubungan dengan partai tersebut pada Tahap 1.

Jika ada partai-partai demikian, lanjut ke Tahap 3.

Jika tidak ada partai-partai demikian, lanjut ke Tahap 4.

Tahap 3

Jika suatu partai politik belum dikecualikan telah mengajukan sejumlah calon yang lebih sedikit daripada rasio A/B yang dihitung atau dihitung kembali sehubungan dengan partai tersebut sebut pada Tahap 1:
a) semua calon partai itu berhasil dipilih; dan
b) dengan demikian, partai tersebut langsung dikecualikan.

Kecuali bila semua lowongan telah diisi, kembali ke Tahap 1.

Tahap 4

Sub-tahap 1

Untuk setiap partai politik belum dikecualikan, jumlah calon yang dipilih harus dihitung sesuai dengan rumusan berikut:

**X = (A/B) + C**

di mana:

**X** menunjukkan jumlah tersebut;

**A** menunjukkan jumlah suara yang dicatat untuk partai politik yang bersangkutan;

**B** dihitung dengan membagi jumlah suara sah yang dicatat untuk seluruh partai politik belum dikecualikan yang telah mengajukan calon dalam pemilihan untuk wakil nasional dengan jumlah lowongan yang perlu diisi (sisanya, jida ada, tidak usah diperhatikan.)

**C** menunjukkan nilai 1 jika sebuah kursi dibagikan kepada partai politik yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan dalam Sub-tahap 2, dan nilai 0 jika kursi tidak dibagikan kepada partai politik yang bersangkutan, dan jika diperoleh sisanya akibat penghitungan nilai (A/B), sisa tersebut tidak diperhatikan kecuali untuk maksud dari Sub-tahap 2, di mana sisa demikian disebutkan suara yang belum dibagikan.

Sub-tahap 2

Dalam hal nilai dari (A/B) dihitungkan sesuai dengan ketentuan dalam Sub-tahap 1 untuk setiap partai politik belum dikecualikan, jika jumlah kursi yang ditunjukkan dengan jumlah dari semua nilai tersebut lebih sedikit daripada jumlah lowongan yang perlu diisi, jumlah yang menunjukkan kekurangan dalam isinya kursi dibagikan dengan cara satu kursi masing-masing diberikan kepada jumlah partai politik yang sama, yaitu, kepada partai politik yang mempunyai jumlah terbesar dari suara yang belum dibagikan.

Sub-tahap 3

Jika, pada saat pelaksanaan ketentuan dari Sub-tahap 2, hanya satu kursi tetap perlu dibagikan dan dua partai politik atau lebih mempunyai jumlah terbesar suara yang belum dibagikan, dan partai politik tersebut mempunyai lebih banyak suara yang belum dibagikan daripada partai-partai politik lain yang belum dibagikan kursi pada Sub-tahap tertentu, kursi yang sisa dibagikan kepada partai politik yang berjumlah sama suara yang belum dibagikan dan mendapat jumlah suara paling rendah dalam pemilihan.

## BAGIAN VI: Ketentuan Lain

## Bagian 38
## Penafsiran

Dalam Regulasi ini, kecuali jika tonjol maksud lain:

“daerah pemilihan” berarti daerah geografik yang mempunyai badan pemilih untuk pemilihan wakil-wakil sesuai dengan maksud dari Regulasi ini.

“calon independen” berarti seorang yang ingin dipilih sebagai anggota Majelis Konstituante, yang tidak dicalonkan oleh suatu partai politik.

“KPI” berarti Komisi Pemilihan Independen yang didirikan sesuai dengan Bagian 11 Regulasi ini.

“partai politik terdaftar’ berarti suatu partai politik yang telah didaftar sesuai dengan Regulasi ini.

“penduduk” berarti seorang yang dapat membuktikan bahwa alamatnya berada didalam salah satu dari 13 (tigabelas) distrik di Timor Lorosae yang didaftarkan dalam Bagian 3 Regulasi ini.

## Bagian 39
## Pemberlakuan

Regulasi ini mulai berlaku  pada tanggal diumumkan.

Ditandatangani oleh

Sergio Vieira de Mello
Administrator Transisi

**LAMPIRAN REGULASI UNTAET NO. 2001/2**

**PEMBERITAHUAN TENTANG PERMOHONAN PENDAFTARAN PARTAI POLITIK**

**Untuk mengajukan calon dalam pemilihan anggota Majelis Konstituante guna mempersiapkan suatu konstitusi demi Timor Lorosae yang independen dan demokratis**

Sesuai dengan Bagian 22 (a) Regulasi UNTAET No. 2001/2 Tentang Pemilihan Majelis Konstituante guna Mempersiapkan Suatu Konstitusi demi Timor Lorosae yang Independen dan Demokratis

Saya,

……

(nama orang yang diutuskan oleh pihak yang berwenang dalam partai politik yang mengajukan permohonan pendaftaran)

atas nama

……

……

(nama partai politik)

mengajukan permohonan untuk pendaftaran partai politik yang disebut di atas, dengan maksud mengajukan calon untuk pemilihan sebagai anggota Majelis Konstituante guna mempersiapkan suatu konstitusi demi Timor Lorosae yang independen dan demokratis.

……

(dibubuhi dengan tanda tangan / tanda identitas, dan tanggal)